



PUTUSAN
NOMOR 1068/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ngateman Bin Sadran;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/26 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliwungu, RT 010, RW 003, Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arie Sutikno, S.H., Henrie Whan Sutikno, S.H., dan Tedie Sutikno Putra, S.H. ketiganya advokat pada Kantor Hukum "Sutikno & Partners" yang beralamatkan di Perumahan Taman Pinang Indah, Blok H7 No.6 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ngateman Bin Sadran (Alm) pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di rumah di Dusun Kaliwungu RT. 010 RW. 003 Desa

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rofinah membeli rumah yang berada di Dusun Kaliwungu RT. 010 RW. 003 Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (bukti terlampir dalam berkas perkara) digunakan sebagai tempat penyortiran bahan makanan berupa mie BS (Barang Sortiran) dari pabrik untuk dipisahkan dari yang lembab dan yang kering, selanjutnya yang lembab dikeringkan, apabila sudah kering dikemas kedalam karung lalu dijual kepada peternak Ruminansia (peternak bebek (petelor), ayam (petelor), sapi, kambing, dll (hewan ternak).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 pada saat terdakwa sedang istirahat tidur mendengar suara ayam berbunyi, sehingga terdakwa terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam untuk mengetahui apakah ada orang yang mencurigakan, namun tidak didapati terdapat orang yang mencurigakan melainkan terdakwa mencium aroma bau apek sehingga terdakwa mencari dari mana asalnya, pada saat tiba disekitar rumah saksi Rofinah menemukan sebuah botol yang didalamnya berisi cairan bahan bakar minyak dan sarung tangan yang terbuat dari plastic, kemudian terdakwa mengambil botol dan sarung tangan tersebut, lalu tanpa seizin dari saksi Rofinah terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui pagar sambil membawa botol yang berisi cairan. Pada saat berada didalam rumah, terdakwa mendapati aroma bau apek berasal dari sebuah karung yang didalamnya berisi mie BS (Barang Sortiran) dari pabrik

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tanpa seizin dari saksi Rofinah, terdakwa menuangkan cairan kedalam karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran) dengan maksud dan tujuan supaya tidak bau, kemudian terdakwa mengusap bagian luar karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran) dengan menggunakan sarung tangan dari plastic, selanjutnya terdakwa menuangkan cairan yang kedalam air mineral galon Aqua yang ada didalam rumah tersebut, lalu terdakwa pulang dengan cara melompat melalui pagar.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, karyawan saksi Rofinah bernama : saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela bekerja mengangkut karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran), pada saat mengangkut karung tersebut, tangganya merasa gatal-gatal, akan tetapi tidak dihiraukan dan dianggap hal biasa, kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya, selama saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa, saksi Lava Lave Lia Sintabela bekerja, meminum air didalam gallon Aqua, dimana gallon tersebut diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja di rumah saksi Rofinah, setelah beberapa jam bekerja, saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela merasakan kepalanya pusing, sakit perut, mual-mual dan muntah-muntah. Hingga sekitar pukul 16.00 WIB, datang pelanggan membeli mie BS (Barang Sortiran), namun sebelum barang diberikan terlebih dahulu saksi Rofinah mengecek bau mie tersebut, dikarenakan sebelumnya terdapat pelanggan yang complain karena mienya berbau bahan bakar minyak berupa tiner dan setelah dicek ternyata mie tersebut berbau tiner, sehingga saksi Rofinah memutar rekaman CCTV yang berada didalam rumah dan didapati pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui pagar sambil membawa botol didalamnya berisi cairan, kemudian menuangkan cairan tersebut pada 1 (satu) karung dan 3 (tiga) plastic tempat mie BS (Barang Sortiran) serta mengusapkan 10 (sepuluh) karung pada bagian luar karung

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarung tangan plastic serta memasukkan cairan kedalam air mineral gallon Aqua tempat minum karyawan sehingga mengakibatkan saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela mengalami sakit kepala, sakit perut, mual-mual dan muntah. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rofinah melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tarik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11441/KTF/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan No. : 415/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 ML berisi cairan jernih \pm 600 (enam ratus) ML dan barang bukti No. : 416/2022/KTF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi mie kering dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dengan menggunakan GC MSD Agilent Technologies 5975 C dan Conway dengan hasil kesimpulan : seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan racun tetapi didapatkan adanya kandungan *Bahan Bakar Minyak (BBM)* yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M. Si dan pemeriksaa I. Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T, pemeriksa II Kurniawan, S. Si., M. Si dan pemeriksa III. Aniswati Rofiah, A. Md.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rofinah mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ngateman Bin Sadran (Alm) pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di rumah di Dusun Kaliwungu RT. 010 RW. 003 Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rofinah membeli rumah yang berada di Dusun Kaliwungu RT. 010 RW. 003 Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (bukti terlampir dalam berkas perkara) digunakan sebagai tempat penyortiran bahan makanan berupa mie BS (Barang Sortiran) dari pabrik untuk dipisahkan dari yang lembab dan yang kering, selanjutnya yang lembab dikeringkan, apabila sudah kering dikemas kedalam karung lalu dijual kepada peternak Ruminansia (peternak bebek (petelor), ayam (petelor), sapi, kambing, dll (hewan ternak).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 pada saat terdakwa sedang istirahat tidur mendengar suara ayam berbunyi, sehingga terdakwa terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam untuk mengetahui apakah ada orang yang mencurigakan, namun tidak didapati terdapat orang yang mencurigakan melainkan terdakwa mencium aroma bau apek sehingga terdakwa mencari dari mana asalnya, pada saat tiba disekitar rumah saksi Rofinah menemukan sebuah botol yang didalamnya berisi cairan bahan bakar minyak dan sarung tangan yang terbuat dari plastic, kemudian terdakwa mengambil botol dan sarung tangan tersebut, lalu tanpa seizin dari saksi Rofinah terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui pagar sambil membawa botol yang berisi cairan. Pada saat berada didalam rumah, terdakwa mendapati aroma bau apek berasal dari sebuah karung yang didalamnya berisi mie BS (Barang Sortiran) dari pabrik selanjutnya tanpa seizin dari saksi Rofinah, terdakwa menuangkan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan kedalam karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran) dengan maksud dan tujuan supaya tidak bau, kemudian terdakwa mengusap bagian luar karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran) dengan menggunakan sarung tangan dari plastic, selanjutnya terdakwa menuangkan cairan yang kedalam air mineral golon Aqua yang ada didalam rumah tersebut, lalu terdakwa pulang dengan cara melompat melalui pagar.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, karyawan saksi Rofinah bernama : saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela bekerja mengangkut karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran), pada saat mengangkut karung tersebut, tangganya merasa gatal-gatal, akan tetapi tidak dihiraukan dan dianggap hal biasa, kemudian kembali melanjutkan pekerjaanya, selama saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa, saksi Lava Lave Lia Sintabela bekerja, meminum air didalam gallon Aqua, dimana gallon tersebut diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja di rumah saksi Rofinah, setelah beberapa jam bekerja, saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela merasakan kepalanya pusing, sakit perut, mual-mual dan muntah-muntah. Hingga sekitar pukul 16.00 WIB, datang pelanggan membeli mie BS (Barang Sortiran), namun sebelum barang diberikan terlebih dahulu saksi Rofinah mengecek bau mie tersebut, dikarenakan sebelumnya terdapat pelanggan yang complain karena mienya berbau bahan bakar minyak berupa tiner dan setelah dicek ternyata mie tersebut berbau tiner, sehingga saksi Rofinah memutar rekaman CCTV yang berada didalam rumah dan didapati pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui pagar sambil membawa botol didalamnya berisi cairan, kemudian menuangkan cairan tersebut pada 1 (satu) karung dan 3 (tiga) plastic tempat mie BS (Barang Sortiran) serta mengusapkan 10 (sepuluh) karung pada bagian luar karung dengan menggunakan sarung tangan plastic serta memasukkan cairan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam air mineral gallon Aqua tempat minum karyawan sehingga mengakibatkan saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela mengalami sakit kepala, sakit perut, mual-mual dan muntah. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rofinah melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tarik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11441/KTF/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan No. : 415/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 (enam ratus) MI dan barang bukti No. : 416/2022/KTF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi mie kering dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dengan menggunakan GC MSD Agilent Technologies 5975 C dan Conway dengan hasil kesimpulan : seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan racun tetapi didapatkan adanya kandungan *Bahan Bakar Minyak (BBM)* yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M. Si dan pemeriksaa I. Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T, pemeriksa II Kurniawan, S. Si., M. Si dan pemeriksa III. Aniswati Rofiah, A. Md.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rofinah mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP.

A t a u

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Ngateman Bin Sadran (Alm) pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di rumah di Dusun Kaliwungu RT. 010 RW. 003 Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rofinah membeli rumah yang berada di Dusun Kaliwungu RT. 010 RW. 003 Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (bukti terlampir dalam berkas perkara) digunakan sebagai tempat penyortiran bahan makanan berupa mie BS (Barang Sortiran) dari pabrik untuk dipisahkan dari yang lembab dan yang kering, selanjutnya yang lembab dikeringkan, apabila sudah kering dikemas kedalam karung lalu dijual kepada peternak Ruminansia (peternak bebek (petelor), ayam (petelor), sapi, kambing, dll (hewan ternak).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 pada saat terdakwa sedang istirahat tidur mendengar suara ayam berbunyi, sehingga terdakwa terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam untuk mengetahui apakah ada orang yang mencurigakan, namun tidak didapati terdapat orang yang mencurigakan melainkan terdakwa mencium aroma bau apek sehingga terdakwa mencari dari mana asalnya, pada saat tiba disekitar rumah saksi Rofinah menemukan sebuah botol yang didalamnya berisi cairan bahan bakar minyak dan sarung tangan yang terbuat dari plastic, kemudian terdakwa mengambil botol dan sarung tangan tersebut, lalu tanpa seizin dari saksi Rofinah terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui pagar sambil membawa botol yang berisi cairan. Pada saat berada didalam rumah, terdakwa mendapati aroma bau apek berasal dari sebuah karung yang didalamnya berisi mie BS (Barang Sortiran) dari pabrik selanjutnya tanpa seizin dari saksi Rofinah, terdakwa menuangkan cairan kedalam karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran) dengan maksud dan tujuan supaya tidak bau, kemudian terdakwa mengusap

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian luar karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran) dengan menggunakan sarung tangan dari plastic, selanjutnya terdakwa menuangkan cairan yang kedalam air mineral golon Aqua yang ada didalam rumah tersebut, lalu terdakwa pulang dengan cara melompat melalui pagar.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, karyawan saksi Rofinah bernama : saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela bekerja mengangkut karung yang berisi mie BS (Barang Sortiran), pada saat mengangkut karung tersebut, tangganya merasa gatal-gatal, akan tetapi tidak dihiraukan dan dianggap hal biasa, kemudian kembali melanjutkan pekerjaanya, selama saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa, saksi Lava Lave Lia Sintabela bekerja, meminum air didalam gallon Aqua, dimana gallon tersebut diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja di rumah saksi Rofinah, setelah beberapa jam bekerja, saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava Lave Lia Sintabela merasakan kepalanya pusing, sakit perut, mual-mual dan muntah-muntah. Hingga sekitar pukul 16.00 WIB, datang pelanggan membeli mie BS (Barang Sortiran), namun sebelum barang diberikan terlebih dahulu saksi Rofinah mengecek bau mie tersebut, dikarenakan sebelumnya terdapat pelanggan yang complain karena mienya berbau bahan bakar minyak berupa tiner dan setelah dicek ternyata mie tersebut berbau tiner, sehingga saksi Rofinah memutar rekaman CCTV yang berada didalam rumah dan didapati pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat melalui pagar sambil membawa botol didalamnya berisi cairan, kemudian menuangkan cairan tersebut pada 1 (satu) karung dan 3 (tiga) plastic tempat mie BS (Barang Sortiran) serta mengusapkan 10 (sepuluh) karung pada bagian luar karung dengan menggunakan sarung tangan plastic serta memasukkan cairan kedalam air mineral gallon Aqua tempat minum karyawan sehingga mengakibatkan saksi Wasilah, saksi Anis Kholifatunnisa dan saksi Lava

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lave Lia Sintabela mengalami sakit kepala, sakit perut, mual-mual dan muntah. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rofinah melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tarik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11441/KTF/2022 tanggal 23 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan No. : 415/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 (enam ratus) MI dan barang bukti No. : 416/2022/KTF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi mie kering dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dengan menggunakan GC MSD Agilent Technologies 5975 C dan Conway dengan hasil kesimpulan : seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan racun tetapi didapatkan adanya kandungan *Bahan Bakar Minyak (BBM)* yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M. Si dan pemeriksaa I. Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T, pemeriksa II Kurniawan, S. Si., M. Si dan pemeriksa III. Aniswati Rofiah, A. Md.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rofinah mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1068/PID/2023/PT SBY tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1068/PID/2023/ PT SBY tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No Reg. Perkara: 61/ Sidoa/ Eku. 2/05/2023, tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ngateman Bin Sadran (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “masuk dengan memanjat atau barang siapa tidak setuju yang berhak lebih dulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kutang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) karung warna putih berisi mie BS (Barang Sortiran) pabrik dengan berat 24,60 (dua empat koma enam nol) Kg
 - 3 (tiga) kantong plastic bening berisi mie BS (Barang Sortiran) pabrik dengan berat masing-masing : 14,95 (satu empat koma sembilan lima) Kg, 20,30 (dua nol koma tiga nol) Kg dan 20,25 (dua nol koma dua lima) Kg;
 - 1 (satu) buah gallon Aqua yang berisi air putih;
 - 1 (satu) buah flasdish warna silver merk Sandisk

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338 / Pid.B/ 2023/PN Sda , tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngateman Bin Sadran tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



“Memaksa masuk pekarangan orang lain dengan cara memanjat”
sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos kutang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) karung warna putih berisi mie BS (Barang Sortiran) pabrik
dengan berat 24,60 (dua puluh empat koma enam puluh) kilogram;
- 3 (tiga) kantong plastik bening berisi mie BS (Barang Sortiran) pabrik
dengan berat masing-masing : 14,95 (empat belas koma sembilan
puluh lima) kilogram, 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) kilogram dan
20,25 (dua puluh koma dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) buah gallon Aqua yang berisi air putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdish warna silver merk Sandisk

Dikembalikan kepada saksi Rofinah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/ Akta
banding.Pid/2023 Pn Sda Jo. 338/Pid.B/2023/PN Sda yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada
tanggal 18 Sgustus 2023 Terdakwa Ngateman Bin Sadran (Alm) yang
diwakili Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B/ 2023/PN
Sda , tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat
oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa
pada tanggal 24 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



diberitahukan masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 24 Agustus 2023 Kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas tersebut sebelum dikirim ke tingkat banding;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat hokum Terdakwa pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding, tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ngateman menolak pertimbangan Majelis hakim pada Hal 18, yang menyatakan " sesuai keterangan saksi Rofinah bahwa rumahnya atau tempat usahanya dikelilingi oleh pagar, sehingga Terdakwa yang masuk tanpa seizin pemilik dikategorikan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur "masuk dengan memanjat tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam" telah terpenuhi"

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini dalam fakta persidangan tertulis dalam salinan putusan halaman 18, Terdakwa terbangun tengah malam karena mencium aroma yang tidak sedap di dalam tanah dan bangunan yang di klaim oleh Pelapor.

2. Bahwa Terdakwa Ngateman tidak sependapat dengan Pertimbangan majelis hakim pada hal 19. Menimbang, "bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua";

Bahwa Terdakwa memasuki rumah milik Pelapor adalah untuk memastikan sumber dari bau apek atau bau tidak sedap, sehingga tidak ada niatan jahat lain dari Terdakwa selain mengurangi atau menghentikan dari sumber bau apek tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan efek samping atau dampak yang dialami oleh Terdakwa dan warga sekitar akibat usaha yang dijalankan oleh Pelapor, adapun dampak menghirup bau apek atau bau tidak sedap, adalah : Mempengaruhi Mood, Kecemasan, Stress, Sakit Kepala Berat, Pusing hingga Mual, hal ini sebagaimana kutipan dari Artikel Hello Sehat, yang ditinjau oleh dr. Yusra Firdaus, tertanggal 02 Maret 2021;

4. Bahwa Terdakwa dan Keluarga beserta beberapa warga, telah mengalami gangguan penciuman dikarenakan penyimpanan makanan yang sudah expired, sehingga dapat mengganggu saluran pernapasan baik jangka pendek maupun jangka panjang, bagi warga atau masyarakat yang terdampak, sehingga dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menghukum Terdakwa selama 4 (empat) bulan, semakin menciderai batin Terdakwa dan Keluarga;

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Terdakwa , yakni pidana selama 4 (empat) bulan sangatlah berat bagi diri Terdakwa, mengingat status Terdakwa yang sebagai Perangkat Desa

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah mengabdikan selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang apabila tidak masuk kerja akan mendapatkan sanksi Pemecatan, tentu akan berdampak bagi Terdakwa, anak dan istri Terdakwa, mengingat untuk ini Terdakwa dan keluarga sudah menanggung sanksi sosial dengan statusnya sebagai Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dengan melayani Masyarakat lebih dari setengah usia Terdakwa, atau ketika Terdakwa berusia 21 Tahun, serta dalam waktu tersebut, Terdakwa tidak pernah cacat dihadapan Masyarakat, serta Pekerjaan ini adalah Pekerjaan satu-satunya Terdakwa, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Pelapor dan Pelapor sudah memaafkan Terdakwa, sehingga kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menjatuhkan Putusan Percobaan pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa Ngateman mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Banding Terdakwa Ngateman;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 338/Pid.B/2023/PN.Sda;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis berakhir masa percobaannya selama 1 (satu) tahun;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, tanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatannya karena apa yang di perbuat oleh terdakwa dengan masuk dalam pekarangan orang lain pada waktu malam hari tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilikny yaitu saksi Rofinah bukanlah suatu kesengajaan serta tanpa ada niat jahat dari terdakwa.

Tentang terdakwa tidak ada niat namun dalam fakta persidangan, bahwa jelas terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.44 WIB telah masuk dalam pekarangan rumah milik saksi Rofinah. Sedangkan alasan Terdakwa masuk ingin mengurangi bau tak sedap serta adanya keberatan dari pihak warga seharusnya Terdakwa yang bekerja sebagai aparat desa bisa menjembatani anatar saksi Rofinah dengan warga bukan dengan mengambil keputusan perbuatan sendiri yang pada akhirnya merugikan orang lain.

Merujuk pada uraian bantahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah membuat pertimbangan hukum yang cukup dengan mempedomani ketentuan pembuktian maupun alat bukti yang sah atas kesalahan dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Pembanding; sehingga oleh karenanya seluruh dalil keberatan oleh Pembanding sebagaimana tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian Bantahan dan argumentasi oleh Terbanding tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan dengan amar menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding serta berkenan menerima Kontra Memori Banding ini dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Ngateman Bin Sadran (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “masuk dengan memanjat atau barang siapa tidak setuju yang berhak lebih dulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kutang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) karung warna putih berisi mie BS (Barang Sortiran) pabrik dengan berat 24,60 (dua empat koma enam nol) Kg
 - 3 (tiga) kantong plastic bening berisi mie BS (Barang Sortiran) pabrik dengan berat masing-masing : 14,95 (satu empat koma sembilan lima) Kg, 20,30 (dua nol koma tiga nol) Kg dan 20,25 (dua nol koma dua lima) Kg
 - 1 (satu) buah gallon Aqua yang berisi air putih
 - 1 (satu) buah flasdish warna silver merk Sandisk,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B / 2023/PN Sda, tanggal 15 Agustus 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bahwa Terdakwa terbangun tengah malam mencium bau tidak sedap di tanah dan bangunan milik Pelapor untuk memastikan sumber dari bau yang apek atau tidak sedap untuk mengurangi atau menghentikan dari sumber bau apek; oleh karena rentetan perbuatan Terdakwa dari masuk pekarangan orang tengah malam, ketemu minyak Cat oleh Terdakwa disiramkan pada mie sortiran yang rencananya untuk makan binatang, sehingga mie menjadi rusak serta memasukkan minyak cat ke dalam gallon air minum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil memori banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan akibat dari bau yang tidak sedap dari tempat Pelapor, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat; oleh karena kalau merasa ada akibat dari bau yang tidak sedap dari orang lain seharusnya melakukan upaya hukum tersendiri;

Menimbang, bahwa sebagai aparat Desa, Terdakwa seharusnya bisa berfikir jernih sebelum melakukan perbuatannya; baik akibat dari perbuatannya yang berdampak pada orang lain maupun pada diri sendiri; termasuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam kontra memorinya; akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan pada Terdakwa; oleh karena sebagai Aparatur Pemerintah harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat dan tidak main hakim sendiri;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 15 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B / 2023/PN Sda, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh H. Budi Susilo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Widodo Talogo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1068/ PID /2023/PT SBY



Hakim Anggota,

Ttd

1. I Nyoman Somanada, S.H., M.H.
S.H, M.H.

Ttd

2. Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Budi Susilo,

Panitera Pengganti,

Ttd

Widodo Talogo, SH